

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna dibanding dengan makhluk- makhluk yang lainnya kerana ia dilangkapi dengan akal serta nafsu. Dengan akal ia bisa berfikir dan dengan nafsu ia bisa memilih hal yang benar dan salah serta memiliki keinginan. Siklus hidup manusia dari dalam kandungan sampai ia meninggal merupakan proses, dan pernikahan merupakan salah satu dari proses manusia tersebut , Selanjutnya ia memiliki akal sehat dan perkemampuan untuk menaruskan keturunan, maka akan terjadilah pernikahan yang sah dimana terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *seperma* menjadi cikal bakal lahirnya seorang manusia.

Demikian itu juga perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri<sup>1</sup> dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007) ,hlm. 7

kakal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh kerana itu perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 kompilasi Hukum Islam mengasahkan bahawa perkawinan adalah akad yang sangat kaut (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Kerana perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.W.T. Untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekautan atau penghalang dari berbaut tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.dan perkawinan pula yang bersumber dari Alquran dan hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007) ,hlm 7.

Undang-Undang kamboja No 56 tahun 1989 tentang perkawinan dan keluarga (rumah tangga).<sup>3</sup>

Dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas calon suami dan calon istri, Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas(18) tahun penuh dan perempuan yang mencapai umur lima belas (15) tahun penuh , tidak perkenalkan mengadakan perkawinan, Namun jika ada alasan-alasan penting presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi .<sup>4</sup> Pasal 30 : Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis keatas maupun garis ke bawah, baik kerana kelahiran yang sah maupun kelahiran tidak sah, atau kerana perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan ,sah atau tidak sah.<sup>5</sup>

Pasal 1 : Hukum perkawinan dan keluarga berdasarkan pasal 7 dan 8 konstitusi Negara kamboja, bertujuan untuk mengatur dan

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika 2007) ,hlm : 7

<sup>4</sup> Tim Mahardika , *KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Internasional, 2008) ,hlm . 12

<sup>5</sup> Tim Mahardika, *KUH Perdata*, hlm . 12

melindungi pernikahan dan kehidupan keluarga menjamin kesetaraan antara pasangan dalam pernikahan dan dalam keluarga memperkuat tanggung jawab orang tua di membesarkan anak dan mengadvokasi pendidikan moral dan membesarkan anak-anak untuk menjadi warga Negara yang baik ,patriotik ,mencintai, teliti, bertanggung jawab dalam masyarakat

Pasal 2: Secara khususnya melarang perkawinan terlalu muda perkawinan yang menghalang penghalang kebebasan perkawinan.

Pasal 3: Perkawinan merupakan janji yang sangat memuaskan yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berdampingan dengan satu sama lain sesuai dengan aturan yang tidak dapat dibubarkan secara sukarela.perkawinan harus memiliki kekuatan dan pengaruh penuh jika perkawinan itu sesuai dengan ketentuan hukum ini.<sup>6</sup>

Pasal 4 : Pria dan wanita usia hukum berhak atas status perkawinan penuh satu pihak tidak dapat memaksakan kehendak

---

<sup>6</sup> <https://km.m.wikipedia.org>. tanggal 26 November , 2018

pihak lain tidak ada seseorang pun dari mereka dapat memaksa seseorang untuk menikah atau menikah dengannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini<sup>7</sup>

Pasal 5: Minimal usia bisa nikah bagi pria mencapai umurnya 20 Tahun ke atas dan wanita mencapai umurnya 18 tahun tetapi dalam kasus luar biasa, pria dibawah usia 20 tahun dan wanita dibawah usia 18 Tahun dapat menikah secara sah jika seorang wanita hamil disetujui oleh orang tua atau wali.<sup>8</sup>

Dalam ajaran islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti pada Qur'an Surah Yasin ayat( 36)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ  
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya ,baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> <https://km.m.wikipedia.org>. tanggal 26 November , 2018

<sup>8</sup> <https://km.m.wikipedia.org>. tanggal 26 November 2018

<sup>9</sup> QS. Yasin ayat: 36

Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada panas ada dingin, ada malam dan ada siang. Pada makhluk hidup, selain diciptakan secara berpasangan juga diberikan instink tertarik kepada lawan sejenisnya. Kondisi demikian sebagai saran untuk mempertahankan ekseistensi makhluk tersebut.

Mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan perkawinan melalui prosedor dan aturan. Apabila manusia dalam menyalurkan instink seksnya seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti naluri dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan maka akan terjadi anarkis. Oleh kerana itu sesuai dengan martabat kemuliaan manusia maka bagi manusia dalam menyaluran instink seksnya diatur melalui aturan perkawinan.<sup>10</sup>

Allah mensyari'atkan perkawinan bagi umatnya. Dalil-dalil yang menunjukan kepada pensyari'atan perkawinan dan hukumnya adalah dalam al-quran surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut: allah SWT berfirman

---

<sup>10</sup> Nurmala Pandanagn mesyarakat tentang pernikahan usia muda, Palembang: Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Raden Fatah . hlm 2-3

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.<sup>11</sup>

Melihat dalam syarat dan rukun usia perkawinan dalam hukum islam hanya mengatur baligh( kedewasaan) dengan beberapa tanda-tanda untuk anak perempuan sudah usia 9 tahun atau lebih dan telah mengalami haid(menstruasi) dan untuk anak laki-laki berumur 9 tahaun atau lebih dan telah mimpi basah serta laki-laki atau perempuan yang mencapai umur 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi basah,<sup>12</sup> serta menetapkan sia perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama bagi pihak wanita yakni dapat melakukan perkawinan pada usia 16 tahun dan bagi pihak lelaki 18 tahun. Usia tersebut dikategorikan sebagai usia anak sebagaimana terdapat dalam

<sup>11</sup> QS An-Nur Ayat 32

<sup>12</sup> . Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), hlm: 45-46.

ketentuan umum pasal 1 ayat (1) memberikan batasan usia anak yakni: adalah seorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang perkawinan di kamboja No 56 Tahun 1989 tentang perkawinan dan keluarga (rumah tangga) Batas usia bisa nikah bagi pria mencapai umurnya 20 Tahun ke atas dan wanita mencapai umurnya 18 tahun tetapi dalam kasus luar biasa pria dibawah usia 20 tahun dan wanita dibawah usia 18 Tahun dapat menikah secara sah jika seorang wanita hamil disetujui oleh orang tua atau wali, Usia pernikahan adalah masalah utama yang harus dipertimbangkan sebelum menikah dalam Pasal 5 UU Perkawinan laki-laki dapat menikah pada usia 20(dua puluh) tahun dan perempuan harus berusia 18 (delapan belas ) tahun atau lebih.<sup>13</sup>

Alasan batas usia ini adalah komitmen kuat pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan setiap warga negara yang ingin membangun keluarga yang stabil dan bahagia serta memastikan kesejahteraan anak-anak mereka Lebih baik namun

---

<sup>13</sup> <https://km.m.wikipedia.org>. tanggal 26 November 2018



untuk dapat membangun keluarga yang bahagia pria harus menikah pada usia 25 dan 21 tahun.<sup>14</sup>

Dari pada penjelasan batas usia perkawinan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah tersebut di lingkungan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul “ *BATAS USIA NIKAH KOMPARASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNNDANG NO 56 TAHUN 1989 PERKAWINAN DI KAMBOJA* ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan muncul adalah :

1. Bagaimana ketentuan batas usia nikah menurut undang-undang di Indonesia ?
2. Bagaimana ketentuan batas usia nikah menurut undang-undang di kamboja?
3. Perbedaan dan Persamaan Antara Ketentuan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>14</sup> <https://km.m.wikipedia.org>. tanggal 26 November 2018

Dan Menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1989 Perkawinan di Kamboja.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Republic Indonesia dan Menurut Undang-Undang di kamboja
- b. Untuk memahami persamaan dan perbedaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia maupun Menurut Undang-Undang di kamboja

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan masukan kepada para lelaki dan wanita yang merencanakan perkawinan untuk

mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan perkawinan.

- b. Memberikan masukan bagaimana cara mengurus rumah tangga yang baik sehingga menyadari prihal membangun rumah tangga yang harmonis.
- c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada siapa yang membaca skripsi ini serta memberi kontribusi pemikiran penulis kepada para pembaca dan kepada semua pihak. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi peulis atau peneliti dan peneliti lainnya yang berkompeten dengan masalah ini.

#### **D. Tinjauan Kepustakaan**

Dalam rangka pendukung tujuan penelitian skripsi ini penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain,di antaranya :

1. Hadidjah Hudodoo , lex Administratum, vol.III /NO.6/Ags (2015) membahas *Perbandaing Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Membahas tentang perbandinagn batas usia perkawinan menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 dengan kompilasi Hukum Islam. Dari penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa pertama: calon suami yang akan menikah minimal umur 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Sama halnya terdapat dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1). Namun secara kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat banyaknya perkawinan di usia dini di kerana ada beberapa faktor diantaranya, hamil sebalom menikah, pemaksaan orang tua dan perjodohan kerana takut anaknya akan menjadi

perawan tua dan juga dispensasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Akibat tidak adanya persamaan tentang batas usia dewasa, sehingga perkawinan yang terjadi pada usia 16 tahun itu tergolong dalam keategori usia anak.<sup>15</sup>

2. Abdillah Akhbar Skripsi, Universitas Islam Negari Raden Fatah Palembang(2017) membahas *Kabupaten Muara Enim. Analisis Penarapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Khusus Di desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan*. Bahawa rerata umur menikah di Desa Sukarami berada dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu di bawah 16 tahun, kerana mereka menikah kebanyakan pada saat berumur 14-15 tahun, dan itu jelas di bawah umur yang telah ditentu oleh undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hdidjah Hudoodoo, *lex Administratum*, Vol.III /NO.6/Ags/2015

<sup>16</sup> Abdillah Akhbar, *Skripsi, Universitas Islam Negari Raden Fatah Palembang*, 2017.

Dari penelitian terdahulu hanya mengkaji mengenai Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No1 Tahun 1974 Dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, bagitu juga judul yang membahas tentang Kabupaten Muara Enim. Analisis Penarapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nombor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Khusus Di desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan) dan belum lagi mengkaji mengenai Batas usia nikah komparasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undangn No.56 Tahun 1989 perkawinan di kamboja. Yang mana membahasnya dalam perbanding dua Negara yaitu Negara Indonesia dan Negara kamboja. Maka penelitian ini akan dikaji mengenai Batas Usia Nikah Komparasi Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No.56 Tahun 1989 Perkawinan Di kamboja.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dan data ini dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan menarasikan berbagai komparasi /perbandingan dari berbagai literature yaitu melalui membaca, mencatat, mengkaji, dan membuat kutipan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan akan dibahas, yakni tentang batas usia nikah komparasi undang-undang republic Indonesia no.1 tahun 1974 dan undang-undang no.56 tahun 1989 perkawinan di kamboja.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang di ambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Data sekunder : adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber catatan seperti, jurnal, dan buku-buku seperti, Fikih Empat Mazhab, Fiqh As-Suunnah, Soheh Muslim dan tulisan-tulisan ilmiah seperti,

skripsi yang berkaitan dengan objek penulisan.

- b. Data tersier: Data tersier adalah bahan-bahan seperti Kamus besar, Bahasa Indonesia, Wikipedia kamboja ,,dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpul Data**

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk studi kepustakaan (*Library research*). Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dari buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian ini, kemudian data tersebut diolah, diedit, dan dievaluasi, kemudian dikutip baik secara langsung yaitu kutipan yang menyatakan kembali fakta atau gagasan yang sama perisi dengan tek asli atau dengan cara tidak langsung yaitu mengutip sumber pustaka dengan kata-kata sendiri atau meringkas kembali tek asli dalam bentuk yang lebih singkat kemudian dinarasikan dengan cara diskriptif kualitatif.



#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpul dari beberapa sumber sebagai disebut di atas diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya. Kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu mengamukakan, menguraikan hal yang berkaitan dengan permasalahan, juga menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan seluruh permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini maka penulis akan menarangkan sistematika skripsi sebagai berikut:

**BABI** : Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan memperkenalkan ketentuan ketentuan pokok dalam penyusunan skripsi yaitu Pendahuluan, latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat

penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Dasar-Dasar Umum Dalam bab ini penulis akan menarangkan Dasar-dasar Umum perkawinan, pengertian perkawinan, Prinsip-prinsip perkawinan, Status Hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan secara umum serta, Tujuan Perkawinan, Hikmah Perkawinan

**BAB III** : Pembahasan Dalam bab ini penulis akan menganalisis terhadap ketetapan batas usia nikah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia dan ketetapan batas usia nikah menurut undang-undang perkawinan di Kamboja.

**BAB IV** : Penutup, Kesimpulan, Saran Dalam bab ini penulis akan menyatakan kesimpulan dan saran-saran yang terbaik dari pada pembahasan bergantung kepada Menurut Undang-Undang di Indonesia dan menurut undang-undang di kamboja.